

**Relasi Hukum & Hak Asasi Manusia Serta Implementasinya Di Indonesia*****The Relationship Between Law And Human Rights And Its Implementation In Indonesia*****Watik Ayuningtyas<sup>1</sup>**<sup>1</sup>Peneliti di Elza Syarief Law Center (ESLC)

e-mail: watiktyas1105@gmail.com

**ABSTRACT**

*Law functions to protect and guarantee human rights (HAM) as fundamental rights inherent in every individual since birth, while human rights provide moral and justice principles that must be accommodated within the legal system. In Indonesia, the legal foundation for human rights is enshrined in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, particularly Articles 28A–28J, which are further regulated through legislation such as Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights. This study examines the relationship between law and human rights as well as their implementation in Indonesia as a state governed by the rule of law based on Pancasila and the 1945 Constitution. The main research problems formulated in this study are: (1) What is the conceptual relationship between law and human rights within the Indonesian legal system? and (2) To what extent has the implementation of law in Indonesia ensured the protection and fulfillment of human rights for its citizens? This issue remains relevant given the persistent gap between the idealism of law that upholds human rights and the realities of its enforcement, particularly concerning past human rights violations and the weak accountability of law enforcement institutions. This research employs a normative juridical method, using both the conceptual approach and the statute approach. The data sources consist of primary legal materials, including the 1945 Constitution, Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 26 of 2000 on Human Rights Courts. Secondary legal materials include academic literature, legal journals, and official documents issued by national human rights institutions. The analysis is conducted qualitatively by interpreting legal norms related to human rights and assessing the effectiveness of their implementation within Indonesia's constitutional practice.*

*The research findings indicate that law and human rights have a reciprocal and mutually reinforcing relationship. Law serves as a formal instrument to ensure the respect and protection of human rights, while human rights constitute the moral foundation and ultimate purpose of the legal system itself. In Indonesia, the regulation of human rights has been integrated into the national legal system, both at the constitutional level and through statutory legislation. However, empirically, its implementation still faces serious challenges, including weak law enforcement, the politicization of the judiciary, and the suboptimal role of the state in fulfilling economic, social, and cultural rights. Therefore, it is necessary to strengthen the supremacy of law and foster a legal culture oriented toward humanity so that human rights principles can be genuinely realized in the life of the nation and the state.*

**Keywords: Law, Relationship between; Human Rights; Indonesia**

## ABSTRAK

Hukum berfungsi melindungi dan menjamin HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sedangkan HAM memberikan asas-asas moral dan keadilan yang harus diakomodasi dalam sistem hukum. Di Indonesia, dasar hukum HAM terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28J, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Penelitian ini mengkaji relasi antara hukum dan hak asasi manusia (HAM) serta implementasinya di Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Permasalahan utama yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana hubungan konseptual antara hukum dan HAM dalam sistem hukum Indonesia; dan (2) sejauh mana implementasi hukum di Indonesia telah menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM bagi warga negara. Isu ini menjadi relevan mengingat masih terdapat kesenjangan antara idealitas hukum yang menjunjung tinggi HAM dengan realitas penegakannya di lapangan, terutama terkait pelanggaran HAM masa lalu dan lemahnya akuntabilitas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal hukum, dan dokumen resmi lembaga HAM nasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang berkaitan dengan HAM serta menilai efektivitas penerapannya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum dan HAM memiliki relasi yang bersifat timbal balik dan saling memperkuat. Hukum berfungsi sebagai instrumen formal untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM, sementara HAM menjadi landasan moral dan tujuan akhir dari sistem hukum itu sendiri. Di Indonesia, pengaturan HAM telah terintegrasi dalam sistem hukum nasional, baik pada tataran konstitusi maupun peraturan perundang-undangan. Namun, secara empiris, implementasinya masih menghadapi tantangan serius berupa lemahnya penegakan hukum, politisasi lembaga peradilan, serta belum optimalnya peran negara dalam memenuhi hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan supremasi hukum dan budaya hukum yang berorientasi pada kemanusiaan agar prinsip-prinsip HAM dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata Kunci: Hukum, Relasi Hukum & HAM, HAM di Indonesia**

### A. Pendahuluan

Dalam keadaan kodrati, manusia memiliki martabat dan derajat yang sama karena memiliki kemampuan penalaran, keunggulan kodrati, kekuasaan, dan yurisdiksi yang sama. Selain itu, manusia juga tunduk dan terikat oleh hukum kodrat dan hak-hak kodrati. Hak kodrati adalah hak yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut, dan bersifat universal. Hak-hak kodrati ini menjamin martabat dan derajat manusia yang setara.<sup>1</sup> Relasi antara hukum dan hak

---

<sup>1</sup> Solihin Solihin Bazary, Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, Issue 1, Sept. 2022.

asasi manusia (HAM)<sup>2</sup> merupakan hubungan yang inheren dan saling menguatkan. Hukum berfungsi sebagai instrumen normatif yang mengatur, melindungi, dan menegakkan HAM,<sup>3</sup> sementara HAM memberikan landasan moral dan filosofis bagi pembentukan serta penerapan hukum. Hukum tanpa orientasi pada HAM akan kehilangan legitimasi moralnya, sedangkan HAM tanpa landasan hukum akan sulit diwujudkan secara efektif dalam praktik sosial dan kenegaraan. Oleh karena itu, di berbagai sistem hukum modern, perlindungan HAM menjadi bagian integral dari kerangka konstitusional dan perangkat hukum positif yang mengikat pemerintah serta warga negara.

Di negara-negara liberal-demokratis<sup>4</sup> seperti Amerika Serikat dan Inggris, relasi antara hukum dan HAM ditegaskan melalui supremasi konstitusi<sup>5</sup> dan *judicial review*.<sup>6</sup> Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, melalui *Bill of Rights*,<sup>7</sup> menjamin kebebasan fundamental seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berserikat. Pengadilan memiliki peran vital dalam menafsirkan dan menegakkan hak-hak tersebut,<sup>8</sup> bahkan terhadap kebijakan negara yang dianggap melanggar prinsip-prinsip HAM. Sementara itu, di Inggris, meskipun tidak memiliki konstitusi

---

<sup>2</sup> Pemenuhan dan penjaminan hak asasi manusia yang baik dan sehat, dijamin dalam konstitusi dan memerlukan instrumen-instrumen hukum yang berorientasi pada pemulihan tata-hubungan manusia. Satu sarana ampuh dalam rangka melindungi hak-hak asasi adalah hukum, hukum yang mengatur perlindungan tentang itu. *Lihat*, Abdurrahman Supardi Usman, "Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum", *Jurnal Legality*, Vol.26, No.1, Maret-Agustus 2018.

<sup>3</sup> Pasal 28 UUD NRI 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana undang-undang ini mengatur HAM secara rinci. Termasuk dalam mengatur keberadaan Komnas HAM yang merupakan lembaga mandiri serta berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia juga diatur dalam UU HAM ini. *Lihat*, Indra Wicaksono, "Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, Nov. 2018.

<sup>4</sup> Negara demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer. Demokrasi pada dasarnya merupakan *people rule*. Pada sistem politik demokratis, warga memiliki hak, suara, dan kesempatan yang sama dalam mengatur pemerintahan. Di Barat, demokrasi dipahami sebagai konteks politik saja. Sementara itu, dalam bidang ekonomi, dihubungkan dengan istilah kapitalisme, bukan demokrasi. *Lihat*, "Apa Itu Demokrasi Liberal?", <https://kumparan.com/>

<sup>5</sup> Supremasi konstitusi merupakan prinsip dasar konstitusionalisme yang menegaskan bahwa konstitusi merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara, menempatkannya di atas semua kekuasaan dan undang-undang lainnya. Konstitusi bertindak sebagai pedoman yang membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak serta kebebasan warga negara, sehingga kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan ketentuan konstitusi. *Lihat*, "Supremacy of The Constitution", <https://www.ijlrr.com/profile/info-ijlrr22943/>

<sup>6</sup> Judicial Review atau uji kembali adalah mekanisme hukum di mana lembaga peradilan menguji apakah suatu peraturan perundang-undangan lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. *Lihat*, "Judicial Review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur", <https://siplawfirm.id/>

<sup>7</sup> *A bill of rights* (Piagam hak asasi manusia) adalah dokumen yang menguraikan hak-hak dan kebebasan inti suatu negara bagi warga negara (*outlining a country's core rights and freedoms for its citizens*), yang dirancang untuk melindungi mereka dari campur tangan pemerintah dan pihak lain (*designed to protect them from government and other interference*). *Lihat*, "The Bill of Rights: What Does it Say?", <https://www.archives.gov/founding-docs>

<sup>8</sup> Pengadilan memegang peran vital dalam menafsirkan hukum untuk menciptakan keadilan substantif dan menegakkan hak-hak warga negara melalui putusan yang adil dan sesuai konstitusi. Institusi ini memastikan aturan hukum berlaku benar dan tepat, sekaligus berfungsi sebagai pelindung hak asasi manusia dan penyeimbang kekuasaan, terutama melalui Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengawal konstitusi. *Lihat*, Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, & Muhana Ayu Devita, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No. 6, 2024.

tertulis, perlindungan HAM dijamin melalui *Human Rights Act 1998*<sup>9</sup> yang mengadopsi *European Convention on Human Rights (ECHR)*, memungkinkan warga negara menggugat tindakan pemerintah yang melanggar hak dasar mereka.

Berbeda dengan model Barat, negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea Selatan menampilkan bentuk relasi hukum dan HAM yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya serta tradisi hukum mereka. Jepang, melalui Konstitusi 1947, menegaskan jaminan HAM universal pasca Perang Dunia II, termasuk hak atas kebebasan individu dan kesetaraan di hadapan hukum. Korea Selatan juga menegaskan perlindungan HAM melalui Mahkamah Konstitusi yang aktif meninjau peraturan yang bertentangan dengan hak-hak warga. Namun, dalam praktiknya, kedua negara tersebut tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan stabilitas sosial, terutama dalam isu kebebasan berekspresi dan privasi digital.<sup>10</sup>

Di Indonesia, relasi hukum dan HAM ditegaskan secara eksplisit setelah reformasi 1998 melalui perubahan UUD 1945 dan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Konstitusi kini mengakui dan melindungi berbagai hak dasar,<sup>11</sup> seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, serta hak atas keadilan. Implementasi perlindungan HAM diperkuat dengan pembentukan Komnas HAM<sup>12</sup> dan Pengadilan HAM.<sup>13</sup> Praktiknya, pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan hukum, politisasi keadilan, serta rendahnya kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip HAM.<sup>14</sup> Oleh karena itu, untuk

<sup>9</sup> *The Human Rights Act 1998* (Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998) adalah undang-undang Inggris yang memberlakukan hak dan kebebasan yang dijamin (*that gives effect to rights and freedoms guaranteed*) oleh Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*the European Convention on Human Rights /ECHR*) dalam sistem hukum domestik Inggris. Disahkan pada tahun 1998 dan berlaku efektif sejak Oktober 2000, *The Human Rights Act* ini memungkinkan setiap orang untuk mencari penyelesaian di pengadilan Inggris atas pelanggaran hak-hak Konvensi oleh badan-badan publik, dan mewajibkan otoritas publik untuk menghormati hak-hak ini dalam tindakan mereka. Lihat, "The Human Rights Act", <https://www.equalityhumanrights.com/>

<sup>10</sup> Korea Selatan, melalui sistem hukum dan sosialnya, memberikan perlindungan hak-hak individu seperti hak sipil, politik, dan ekonomi melalui konstitusi dan kebijakan yang sesuai dengan standar internasional. Pada implementasinya, tantangan tetap ada dalam implementasi di lapangan, terutama terkait hak-hak kelompok minoritas, keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan keamanan, serta isu-isu diskriminasi seperti *cyberbullying* dan diskriminasi terhadap kelompok LGBTI. Lihat, "2022 Country Reports on Human Rights Practices: South Korea", <https://www.state.gov/>

<sup>11</sup> Hak dasar, atau Hak Asasi Manusia (HAM), adalah hak-hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun, termasuk negara. Lihat, Andini Hardiyanti Lubis, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, Hana Khairunnisa, Prima Dita Allysa Riza, Alegria Vera Lumban Gaol, & Sri Yunita, "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia", *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 3, Juli-Des. 2024.

<sup>12</sup> Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dibentuk pertama kali melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50 Tahun 1993 pada 7 Juni 1993, yang kemudian dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada 23 September 1999. Lihat, Lady Mutiara Apicha, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa, "Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan", *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, 2021.

<sup>13</sup> Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan berada di lingkungan Peradilan Umum. Indonesia memiliki Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM ad hoc, di mana yang terakhir dibentuk untuk kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum tahun 2000. Lihat, "Sejarah Pengadilan HAM: Anak Kandung Reformasi 1998", <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita>

<sup>14</sup> Kesadaran aparat terhadap prinsip-prinsip HAM sangat penting karena aparaturnya negara memegang tanggung jawab besar dalam penghormatan, penegakan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi



mewujudkan relasi hukum dan HAM yang ideal, Indonesia perlu terus memperkuat sistem hukum yang berkeadilan, menegakkan *rule of law*, dan menginternalisasikan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap kebijakan publik.

## B. Pembahasan

Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua hal yang saling berkaitan relasional. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua konsep yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan secara relasional. Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan<sup>15</sup> yang mengatur kehidupan Masyarakat. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar<sup>16</sup> yang melekat pada setiap orang sejak lahir sebagai anugerah Tuhan. Hubungan relasional antara hukum dan HAM<sup>17</sup> terletak pada fungsi hukum sebagai instrumen yang menjamin perlindungan dan pemenuhan HAM. Tanpa adanya hukum, HAM hanya menjadi nilai ideal yang sulit diwujudkan dalam kehidupan nyata.

Hukum hadir sebagai mekanisme formal untuk mengatur dan memastikan bahwa hak-hak asasi manusia dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara, masyarakat, maupun individu. Hukum merupakan alat untuk menerjemahkan prinsip-prinsip HAM<sup>18</sup> ke dalam aturan yang mengikat.<sup>19</sup> Hukum yang mengikat itu secara nyata dapat dilihat dalam UUD 1945,<sup>20</sup> yang secara tegas memuat pasal-

---

manusia. *Lihat*, Yuliana Yuli Wahyuningsih, Edward Benedictus Roring, Suherman Suherman, Satino Satino, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia: Regulasi, Tantangan, dan Solusi", *Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 07, No. 1, Maret 2025.

<sup>15</sup> Hukum pada dasarnya adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku manusia dalam masyarakat, menciptakan ketertiban, keadilan, serta melindungi hak-hak individu. Aturan-aturan ini bisa bersifat tertulis atau tidak tertulis, dibuat oleh pihak yang berwenang, memiliki sifat memaksa, dan mengandung sanksi bagi pelanggarnya. *Lihat*, "Hukum: Pilar Keadilan dan Ketertiban dalam Masyarakat", <https://fh.esaunggul.ac.id/>

<sup>16</sup> Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar dan kodrati yang dimiliki setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan, bukan pemberian dari negara atau hukum. HAM melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan, sifatnya universal, tak dapat dibagi, dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan dan martabat manusia. *Lihat*, "Hak Asasi Manusia: Kenalan sama HAM, yuk!", <https://www.amnesty.id/referensi-ham>

<sup>17</sup> Hubungan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) bersifat simbiosis mutualisme dan tidak terpisahkan: hukum berfungsi sebagai pelindung dan pengatur HAM, sedangkan HAM adalah dasar bagi terciptanya hukum yang berkemanusiaan demi mewujudkan keadilan dan martabat manusia. *Lihat*, Rifqi Mubarak, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, Juni 2023.

<sup>18</sup> Hukum berfungsi sebagai instrumen atau peraturan yang mengartikulasikan, mengkodifikasikan, dan menegakkan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dan mendasar, sehingga menjadikannya konkret dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. *Lihat*, Muhammad Rafi Widiawan, Giusafina Bakita Ndasa Gani, Nando Nandito, "Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya di Indonesia", *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2025.

<sup>19</sup> Aturan yang mengikat bersifat sebagai peraturan resmi yang dibuat oleh penguasa atau lembaga berwenang yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan dikenakan sanksi jika dilanggar. Sifat 'mengikat' ini memastikan bahwa peraturan tersebut berlaku umum bagi semua orang yang berada dalam wilayah hukum tersebut dan keberlangsungannya dapat dipaksakan oleh aparat. *Lihat*, "Hukum Adalah Peraturan yang Mengikat Masyarakat, Ketahui Tujuan dan Jenisnya", <https://www.liputan6.com/hot/read>

<sup>20</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945; UUD '45) merupakan hukum dasar tertulis (*basic law*), konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai undang-undang dasar negara oleh PPKI pada tanggal 18

pasal mengenai hak warga negara,<sup>21</sup> seperti kebebasan berpendapat, hak memperoleh pendidikan, dan hak atas rasa aman. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai fondasi konkret dalam pelaksanaan HAM.<sup>22</sup>

Hubungan hukum dan HAM juga bersifat dua arah.<sup>23</sup> Tidak hanya hukum yang melindungi HAM, tetapi HAM juga menjadi batas dan landasan moral. HAM berfungsi sebagai landasan moral karena nilai-nilai seperti martabat, kebebasan, dan kesetaraan manusia adalah inti dari sistem moral yang universal.<sup>24</sup> HAM menjadi alas bagi pembentukan serta pelaksanaan hukum. Artinya, hukum yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai HAM.<sup>25</sup> Jika hukum bertentangan dengan HAM, maka hukum tersebut akan kehilangan legitimasi<sup>26</sup> dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, prinsip HAM harus menjadi tolok ukur dalam penyusunan kebijakan hukum.<sup>27</sup>

---

Agustus 1945. Sejak tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku Konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17 Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali memberlakukan UUD 1945, dengan dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. *Lihat*, “Undang-undang Dasar”, <https://jdih.sumselprov.go.id/produk-hukum>

<sup>21</sup> Hak-hak warga negara adalah hak-hak yang dijamin oleh hukum positif negara, yang bersumber dari konstitusi dan hukum yang berlaku. Hak ini bersifat spesifik bagi warga negara dan berbeda dari hak asasi manusia yang universal. *Lihat*, Pan Mohamad Faiz, “Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945”, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 23 Agustus 2018, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_37](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_37)

<sup>22</sup> Hukum berfungsi sebagai fondasi konkret pelaksanaan HAM karena memberikan kerangka kerja (aturan dan norma), mekanisme penegakan (peradilan), dan jaminan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, sehingga hak-hak dasar manusia terlindungi dan dapat dijalani dengan martabat, keadilan, dan kesetaraan. *Lihat*, Christine S T Kansil & Sulthan Fadhil Hisyam, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 2, Nov. 2024.

<sup>23</sup> Relasi hukum dan HAM bersifat dua arah karena hukum adalah instrumen untuk melindungi, mengakui, dan menegakkan HAM, sementara keberadaan dan pelaksanaan HAM juga menjadi dasar bagi pembentukan dan pengembangan sistem hukum yang adil dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. *Lihat*, Hans-Joachim Heintze, “On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law”, *RICR Décembre*, Vol. 86, No 856, 2004, <https://international-review.icrc.org/>

<sup>24</sup> HAM menjadi batas sekaligus landasan moral didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dihormati oleh orang lain, baik individu maupun negara. Sementara itu, HAM juga menjadi batas karena pelaksanaan hak dan kebebasan individu harus dibatasi untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat.

<sup>25</sup> Nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) meliputi kebebasan (kemerdekaan), kemanusiaan (perdamaian), dan keadilan (persamaan). Secara universal, HAM bersifat hakiki (melekat pada diri manusia sejak lahir), universal (tidak dibatasi identitas), tidak terbagi, saling terkait, serta tidak dapat dicabut. Di Indonesia, nilai-nilai HAM ini juga terkandung dalam sila-sila Pancasila, seperti hak untuk memeluk agama dan berkeyakinan, serta hak atas keadilan sosial. *Lihat*, Nur Anisa & Khamim Zarkasih Putro, “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 24, No. 2, 2024.

<sup>26</sup> Legitimasi merujuk pada penerimaan sosial terhadap suatu tindakan atau putusan. Ia bersandar pada keadilan moral, nilai masyarakat, dan rasa kebenaran. *Lihat*, Ahmad Basri, “Legalitas vs Legitimasi: Ketika Putusan Hukum Kehilangan Rasa Keadilan”, <https://basrilawfirm.blogspot.com/2025>.

<sup>27</sup> Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) harus menjadi tolok ukur dalam penyusunan kebijakan hukum karena HAM adalah dasar hukum dan nilai universal yang menjamin perlindungan harkat dan martabat setiap manusia sejak lahir, memastikan kesetaraan di depan hukum, serta mendorong partisipasi dan akuntabilitas dalam pembentukan peraturan yang adil dan demokratis. *Lihat*, “Menedepankan aspek HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, <https://pabar.kemenkum.go.id/>

Pada praktiknya, hukum sering kali menjadi arena perdebatan ketika terjadi pelanggaran HAM. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tindakan atau kejadian yang melanggar prinsip-prinsip HAM universal dan dapat dibagi menjadi dua jenis utama: pelanggaran HAM ringan (seperti penyiksaan, diskriminasi, dan kekerasan fisik atau psikologis) dan pelanggaran HAM berat (seperti pembunuhan massal/genosida, penghilangan paksa, perkosaan, penyiksaan sistematis, dan perbudakan).<sup>28</sup> Peradilan nasional maupun internasional menjadi forum untuk menegakkan keadilan terhadap pelanggaran hak-hak dasar manusia. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di berbagai negara, termasuk di Indonesia, memperlihatkan betapa pentingnya hukum sebagai instrumen akuntabilitas. Tanpa hukum yang kuat, pelaku pelanggaran HAM sulit dimintai pertanggungjawaban, sehingga korban kehilangan akses terhadap keadilan.

Hukum juga memiliki peran preventif dalam mencegah pelanggaran HAM. Regulasi mengenai larangan diskriminasi, kebebasan beragama, perlindungan anak, dan hak-hak kelompok rentan adalah contoh konkret bagaimana hukum berfungsi menjaga agar pelanggaran HAM tidak terjadi. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dan negara dapat lebih terarah dalam bertindak, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan adil. Peran preventif hukum HAM adalah tindakan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebelum hal itu terjadi, melalui edukasi, sosialisasi, penyuluhan, serta pembentukan undang-undang dan kebijakan yang melindungi HAM. Tujuannya adalah menciptakan kesadaran, memberikan rambu-rambu, dan menghilangkan kesempatan terjadinya pelanggaran, sehingga hak asasi manusia dapat terlindungi secara optimal.<sup>29</sup>

Relasi hukum dan HAM tidak selalu berjalan mulus. Dalam kondisi tertentu, hukum justru bisa menjadi alat untuk membatasi atau bahkan melanggar HAM, misalnya melalui peraturan yang bersifat represif. Hal ini terjadi jika hukum hanya digunakan sebagai instrumen kekuasaan tanpa memperhatikan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh sebab itu, perlu adanya mekanisme pengawasan dan kontrol masyarakat agar hukum tetap selaras dengan prinsip HAM. Peraturan yang bersifat represif adalah hukum dan tindakan yang bertujuan untuk memberikan sanksi dan hukuman setelah suatu pelanggaran atau tindak pidana terjadi, dengan tujuan untuk menindak, menghentikan, dan memulihkan gangguan terhadap ketertiban. Contohnya termasuk denda, hukuman penjara, atau tindakan penegakan hukum seperti tilang oleh polisi lalu lintas karena telah terjadi pelanggaran.<sup>30</sup>

Dinamika global juga memperkuat hubungan relasional hukum dan HAM. Instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 1948,<sup>31</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya,<sup>32</sup> telah

<sup>28</sup> “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Contohnya”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/>

<sup>29</sup> Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol.1, No. 3, Sept. 2024.

<sup>30</sup> Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018.

<sup>31</sup> “Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://www.komnasham.go.id/>

<sup>32</sup> Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah dua perjanjian multilateral utama di bawah Piagam Hak Asasi Manusia Internasional, yang diadopsi PBB pada 1966 dan mengikat negara pihak untuk melindungi hak-hak asasi manusia yang berbeda namun saling bergantung.

memberikan standar hukum bagi negara-negara untuk menghormati dan menegakkan HAM. Indonesia sendiri telah meratifikasi berbagai instrumen internasional tersebut, sehingga memperkuat komitmen hukum nasional dalam melindungi HAM.

Hukum dan HAM merupakan dua sisi yang saling menguatkan. Hukum menjadi jaminan nyata bagi keberlangsungan HAM, sementara HAM menjadi dasar moral dan filosofis bagi hukum. Relasi ini bersifat komplementer: hukum tanpa HAM bisa bersifat otoriter, sedangkan HAM tanpa hukum sulit diwujudkan secara efektif. Oleh karena itu, sinergi antara hukum dan HAM mutlak diperlukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, demokratis, dan berperikemanusiaan. Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah dua hal yang saling berkaitan erat; hukum berfungsi untuk melindungi, mempromosikan, dan menegakkan HAM, sedangkan HAM adalah hak-hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir dan wajib dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara.<sup>33</sup>

### **1. Relasi Hukum dengan Hak Asasi Manusia**

Hukum berfungsi melindungi dan menjamin HAM sebagai hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Pernyataan tersebut sangat tepat; hukum berfungsi untuk melindungi dan menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), yang adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Negara, melalui hukumnya, berkewajiban menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi HAM sebagai anugerah Tuhan untuk menjaga kehormatan dan harkat martabat manusia.<sup>34</sup> Penerapan hukum kepada pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, di mana dalam Undang-undang tersebut disebut tentang pengadilan ad hoc yang dipakai untuk mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia. Lembaga yang mengadili para pelanggar Hak Asasi Manusia adalah pengadilan Ad Hoc Hak Asasi Manusia, yang tidak beda dengan pengadilan biasa, khususnya pengadilan pidana. Sebab pada hakekatnya pengadilan pidana juga mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat khas adalah bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia berkaitan dengan kesepakatan internasional. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di wilayah Indonesia yaitu melalui pengadilan Ad Hoc apabila waktu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia sebelum Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut setelah Undang-undang ini maka diselesaikan melalui pengadilan Hak Asasi Manusia dan apabila terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia tersebut sebelum Undang-undang ini dapat juga diselesaikan melalui alternatif penyelesaian yaitu melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>35</sup>

---

Lihat, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)", <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen>

<sup>33</sup> Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, dkk., *Hukum dan HAM*, Widina Media Utama, 2023.

<sup>34</sup> "Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya", <https://pascasarjana.umsu.ac.id/>

<sup>35</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.



## 2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak kodrati yang bersifat universal, dimiliki oleh setiap manusia dan telah melekat pada diri seseorang semenjak ia lahir sebagai pemberian langsung atau anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib untuk dijunjung tinggi oleh setiap orang, negara, pemerintah maupun hukum, terutama dalam konteks negara hukum, yang mana telah menjadi ciri dari negara hukum untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah tercantum di dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional setiap negara hukum. Karena pada dasarnya dalam negara hukum itu mementingkan adanya suatu kesetaraan dan kesamaan derajat antar sesamanya di mata hukum tanpa adanya pengecualian. Oleh karena itu, penulisan artikel ini ditujukan untuk melihat dan memperdalam mengenai fenomena-fenomena perlindungan hak asasi manusia dalam konsepsi yang mengarah kepada negara hukum, terutama di Indonesia yang merupakan salah satu negara hukum di dunia. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode deskriptif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan sehingga diperoleh hasil dan kesimpulan dari rumusan masalah tersebut.<sup>36</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang harus diakomodasi dalam sistem hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) memang memberikan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang fundamental untuk diakomodasi dalam sistem hukum, karena HAM bertujuan melindungi martabat manusia, menjamin kesetaraan dan kebebasan, serta mencegah diskriminasi. Prinsip-prinsip seperti universalitas, non-diskriminasi, dan kesetaraan ini menjadi landasan bagi pembuatan undang-undang yang adil dan manusiawi, serta mewajibkan negara untuk melindungi hak-hak warganya.<sup>37</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dimaknai sebagai hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang melekat kepadanya karena ia adalah seorang manusia. HAM juga dapat dimaknai sebagai norma-norma legal yang memberikan dorongan untuk melindungi setiap manusia dimanapun dari pelanggaran atau penghinaan politik, hukum maupun sosial. Ketika berbicara mengenai HAM, maka kita berbicara mengenai sesuatu yang lebih mendasar. Sebagai sebuah hak, maka seseorang boleh melakukan atau memiliki sesuatu. Hak-hak ini akan menjadi perlindungan bagi seseorang terhadap orang-orang yang ingin menyakitinya. Ketika HAM tidak dikenal oleh masyarakat. Maka pelanggaran akan sering terjadi seperti diskriminasi, intoleransi, ketidakadilan, penindasan dan perbudakan.<sup>38</sup>

## 3. Hak Asasi Manusia di Beberapa Negara

Meskipun secara universal masalah HAM telah menjadi komitmen hampir semua bangsa sejak berakhirnya era kolonialisme tahun 1940 dan 1950-an, namun kasus-kasus pelanggaran HAM masih saja terjadi bahkan hingga kini. Deklarasi HAM oleh PBB tahun 1948 masih menjadi acuan normatif bagi penegakkan HAM setiap bangsa di dunia. Hingga kini, aktivis dan kelompok minoritas masih

<sup>36</sup> Dany Tri Utama Hutabarat, Dany Tri Utama Hutabarat, Agung Gumelar, Al Madina, Dina Puspita Sari, Khairul Azhar, Muhammad Sakha Sinaga, Nurul Padila, Ridho Azhari, Santi Angriany Simbolon, Siti Miftha Khairani, Yogi Pratama, "Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara", *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2, 2022.

<sup>37</sup> Muh. Ramli, Ahmadin, Bakhtiar, "Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran", *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.4, Juni 2025.

<sup>38</sup> Nurliah Nurdin & Astika Ummi Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Penerbit Sketsa Media, 2022.

mengalami diskriminasi di banyak negara. Kelompok-kelompok marjinal di perkotaan seperti kaum miskin kota (*urban poor*) masih rentan dari tindakan represif penguasa di dunia ketiga. Pengingkaran lain adalah horor di Rwanda tahun 1994 yang menghadirkan kembali tragedi pembersihan etnis. Hanya dalam sepuluh hari, lebih dari satu juta orang terbunuh dalam pertikaian antara suku Hutu yang berkuasa dan Tutsi yang memberontak. Hampir 85 persen populasi Tutsi terbunuh dalam peristiwa itu. Kilgali Memorial Center yang dibangun untuk mengenang horor tersebut menjadi saksi bisu atas brutalitas manusia jaman modern. Di beberapa negara Afrika lainnya seperti Kongo dan Zimbabwe, hingga kini HAM masih merupakan sisi paling problematis. Sedangkan di beberapa negara Asia seperti Myanmar, Cina dan juga Indonesia, meskipun tidak lagi sporadis, namun masalah HAM belum sepenuhnya membentuk semacam new global political ethic para penguasa.<sup>39</sup>

Hak asasi manusia adalah prinsip universal yang menjadi dasar bagi kehidupan yang bermartabat dan setara bagi semua individu di seluruh dunia. Namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang melibatkan hak asasi manusia dalam konteks internasional.<sup>40</sup> Penelitian ini mengkaji hukum hak asasi manusia dari perspektif internasional dengan fokus pada permasalahan ketidaksetaraan yang perlu disikapi. Ketidaksetaraan ekonomi, diskriminasi rasial dan etnis, serta pelanggaran hak-hak perempuan masih menjadi tantangan utama dalam pemahaman dan implementasi hak asasi manusia di tingkat global. Ketidaksetaraan ekonomi antar negara-negara dan dalam masyarakat internal suatu negara adalah pelanggaran hak asasi manusia yang signifikan. Ini mempengaruhi akses terhadap hak-hak dasar individu seperti pendidikan, perumahan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Diskriminasi rasial dan etnis yang masih merajalela juga melanggar prinsip kesetaraan dan hak asasi manusia universal. Selain itu, pelanggaran hak-hak perempuan, seperti kekerasan berbasis gender dan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, terus berlanjut di berbagai belahan dunia.<sup>41</sup>

HAM (Hak Asasi Manusia) adalah hak universal yang melekat pada setiap individu tanpa dibatasi negara. Beberapa negara seperti Swedia dan Denmark dikenal sangat menjunjung tinggi HAM melalui sistem hukum dan dukungan terhadap organisasi HAM internasional, sementara negara lain mungkin mengalami tantangan seperti kemunduran demokrasi, kritik terhadap pemerintah, dan penggunaan wewenang militer yang berlebihan dalam penegakan HAM.<sup>42</sup> Berdasarkan Statuta Roma dan Undang-Undang No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, terdapat empat kategori pelanggaran HAM yang diperhatikan secara internasional. Tanpa disadari, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kerap

<sup>39</sup> "HAM dan 'Rumah Kaca' Politik Global", <https://hi.umsida.ac.id/>

<sup>40</sup> Ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam hak asasi manusia (HAM) secara internasional terjadi karena kesenjangan ekonomi, diskriminasi (ras, gender, agama, dll.), penindasan politik, kurangnya akses keadilan, dan pelanggaran HAM berat seperti kejahatan genosida dan kejahatan perang. *Lihat*, Winda Apriani & Askana Fikriana, "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni, 2023.

<sup>41</sup> Winda Apriani & Askana Fikriana, "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi", *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol.1, No.1, 2023.

<sup>42</sup> "Perkembangan HAM di Dunia Internasional maupun di Indonesia", <https://www.sembilanbintang.co.id/>

terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Kasusnya mulai dari pembunuhan, pemerkosaan, penculikan, pengeroyokan hingga pelecehan.<sup>43</sup>

Hak Asasi Manusia Internasional dibagi menjadi 2 bagian besar. Yaitu hak sipil dan politik (hak hidup, kebebasan berpendapat, memilih, beragama) dan hak ekonomi, sosial, dan budaya, kesehatan, makan, pendidikan, fasilitas umum. Sering terjadi perdebatan terkait mana jenis hak yang harus didahulukan oleh suatu negara. Menilik negara maju seperti Australia, hak sipil dan politik merupakan hak yang lebih penting karena itu terkait dengan jaminan hak individu masing-masing orang. Namun, apabila kita melihat negara-negara berkembang, pasti pemerintah akan mendahulukan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Bagaimana tidak, jika jalan berpikir yang akan diambil pemerintah adalah hak kolektif yang seringkali didahulukan daripada hak individu. Dua pandangan HAM, yaitu universalis dan relativis. Prinsip universalis percaya bahwa HAM harus sama dimanapun dan kapanpun, tidak terkecuali individunya. Sedangkan prinsip relativis paham bahwa ada beberapa nilai HAM yang harus dilindungi dalam keadaan apapun. Beberapa unsur HAM bersifat relatif secara budaya jika diterapkan pada masing-masing tempat tersebut. Blay mengatakan bahwa pandangan relativis ini berangkat dari paradigma budaya dengan mendefinisikan suatu masyarakat beserta nilai-nilai fundamentalnya.<sup>44</sup>

#### **4. Hak Asasi Manusia di Indonesia**

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan negara ialah kemampuannya di dalam menegakkan Hak Asasi Manusia. Bagaimana perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia?<sup>45</sup> Perkembangan pengaturan HAM dalam hukum di Indonesia saat ini telah menunjukkan perkembangan yang relatif baik dan memadai jika dibandingkan masa lalu. Hal ini berarti penghormatan dan pengakuan HAM secara normatif oleh negara telah memperoleh kedudukan yang dalam hukum di Indonesia. Persoalannya adalah seberapa banyak regulasi untuk dapat diimplementasikan sebagai upaya memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional sekaligus penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.<sup>46</sup>

Di Indonesia, dasar hukum HAM terdapat dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A-28J, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui undang-undang seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Secara filosofis, HAM di Indonesia<sup>47</sup> berakar pada nilai-nilai Pancasila, terutama sila

<sup>43</sup> Willa Wahyuni, "Mengenal Kategori Pelanggaran HAM yang Ada di Dunia", <https://www.hukumonline.com/berita>

<sup>44</sup> "Menilik Penerapan HAM Internasional di Berbagai Negara", <https://unair.ac.id/>

<sup>45</sup> Pengaturan HAM dalam hukum Indonesia utamanya terdapat dalam Pasal 28A-28J UUD 1945 dan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dasar hukum HAM juga diperkuat dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang mengatur mengenai pembentukan pengadilan HAM untuk penanganan pelanggaran berat HAM. Lihat, Ridarson Galingging, "Kendala-Kendala Dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM Internasional di Indonesia", *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.2.

<sup>46</sup> Ratna Kumala Sari & Sapto Budoyo, "Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 2, 2019.

<sup>47</sup> Hak Asasi Manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, serta Pasal 28A-28J UUD 1945, yang mendefinisikan HAM sebagai hak melekat pada diri manusia sebagai anugerah Tuhan. Indonesia menganut konsep HAM yang bersumber dari nilai ketuhanan, Pancasila, dan sesuai dengan nilai-nilai keindonesiaan. Negara berperan aktif melindungi HAM, namun masih

kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Nilai tersebut menegaskan bahwa penghormatan terhadap martabat manusia merupakan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, konsepsi HAM di Indonesia tidak hanya bersumber dari pandangan liberal individualistik sebagaimana dalam tradisi Barat, tetapi juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif masyarakat.

Pengaturan HAM di Indonesia mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi 1998. Amandemen UUD 1945 menambahkan Bab XA yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A–28J). Dalam bab tersebut diatur berbagai hak fundamental seperti hak untuk hidup, hak memperoleh pendidikan, kebebasan beragama, hak atas rasa aman, hingga hak untuk tidak disiksa. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak warga negara sebagai bagian dari tanggung jawab konstitusionalnya. Pengakuan HAM di tingkat konstitusi<sup>48</sup> ini menjadi tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum nasional yang berlandaskan pada keadilan dan kemanusiaan.

Secara yuridis, penguatan HAM di Indonesia juga diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Melalui dua instrumen hukum tersebut, negara menyediakan dasar hukum bagi penegakan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat<sup>49</sup> seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, dibentuk pula lembaga-lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang berfungsi mengawasi serta menegakkan standar-standar HAM di berbagai sektor kehidupan sosial dan pemerintahan.

Namun demikian, implementasi HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti

---

terdapat berbagai kasus pelanggaran HAM yang menjadi perhatian, seperti kekerasan oleh aparat dan pelanggaran HAM berat masa lalu, yang ditindaklanjuti dengan upaya pemulihan hak korban dan pencegahan terulangnya peristiwa serupa. *Lihat*, Nafiatul Munawaroh, “Mengenal Konsep HAM di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik>

<sup>48</sup> Pengakuan HAM di tingkat konstitusi berarti HAM dijamin dan dilindungi oleh hukum tertinggi negara, yaitu Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 di Indonesia. Melalui perubahan UUD 1945, HAM secara rinci diatur dalam Pasal 28A sampai 28J, yang menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi, menghormati, menegakkan, dan memenuhi HAM, serta mengatur batasan hak dan kebebasan warga negara demi menjaga hak dan kebebasan orang lain, kesusilaan, dan ketertiban umum. *Lihat*, “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/>

<sup>49</sup> Pelanggaran HAM berat adalah tindakan melanggar hak asasi manusia yang bersifat meluas dan sistematis, seperti kejahatan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis, sebagaimana diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. *Lihat*, “Pelanggaran HAM Berat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat”, <http://repository.unpas.ac.id/13511/4>



Tragedi 1965,<sup>50</sup> Tanjung Priok,<sup>51</sup> dan Mei 1998<sup>52</sup> belum sepenuhnya terselesaikan secara tuntas. Selain itu, masih terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, pelanggaran kebebasan berpendapat, serta diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, secara praksis masih dibutuhkan komitmen politik, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kemanusiaan agar HAM benar-benar menjadi bagian integral dari kehidupan bangsa dan negara.

### C. Penutup

Relasi antara hukum dan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang sangat erat dan bersifat saling mendukung. Hukum menjadi sarana utama untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM, sementara HAM memberikan arah dan legitimasi moral bagi pembentukan serta pelaksanaan hukum itu sendiri. Dalam konteks negara hukum Pancasila, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan fondasi dalam membangun tatanan masyarakat yang adil, berkeadaban, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Oleh sebab itu, setiap kebijakan dan tindakan hukum semestinya selalu berpijak pada prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Kerangka hukum yang mengatur HAM di Indonesia telah relatif komprehensif, melalui UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, implementasinya masih menghadapi tantangan yang serius. Berbagai kasus pelanggaran HAM, baik masa lalu maupun kontemporer, masih menunjukkan lemahnya konsistensi penegakan hukum serta adanya kecenderungan impunitas terhadap pelaku. Di sisi lain, kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap nilai-nilai HAM juga belum sepenuhnya terbentuk secara kuat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa supremasi hukum di Indonesia masih perlu diperkuat agar prinsip-prinsip HAM tidak berhenti sebatas wacana normatif.

Diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen negara dan masyarakat untuk memperkuat relasi hukum dan HAM dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus berperan aktif tidak hanya dalam aspek perlindungan dan penegakan, tetapi juga dalam pemenuhan HAM, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Penguatan lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan KPAI juga menjadi keharusan agar pengawasan terhadap pelaksanaan HAM lebih efektif. Di samping itu, pendidikan dan sosialisasi nilai-

---

<sup>50</sup> Pada tahun 1965/1966 telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang, penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor dan lain sebagainya. Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang. *Lihat*, "Tragedi 1965-1966", <https://backup10juni.kontras.org/kasus65>

<sup>51</sup> "Siaran Pers Bersama 35 Tahun Peristiwa Tanjung Priok, Keadilan Tak Kunjung Datang", <https://kontras.org/artikel/>

<sup>52</sup> "Dampak Lanjutan Tragedi Mei 1998 Terhadap Tatanan Kehidupan Negara Dan Bangsa", <https://tni.mil.id/view-2540>

nilai HAM perlu terus ditanamkan dalam sistem pendidikan nasional untuk menumbuhkan budaya hukum yang berorientasi pada kemanusiaan.

Keberhasilan implementasi HAM di Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana hukum dapat dijalankan secara adil, konsisten, dan tidak diskriminatif. Relasi hukum dan HAM harus dipahami sebagai satu kesatuan yang dinamis dan saling memperkuat dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Ketika hukum benar-benar menjadi instrumen keadilan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, maka cita-cita bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan semakin mendekati kenyataan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman Supardi Usman, “Lingkungan Hidup Sebagai Subjek Hukum: Redefinisi Relasi Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Lingkungan Hidup dalam Perspektif Negara Hukum”, *Jurnal Legality*, Vol.26, No.1, Maret-Agustus 2018.

Ahmad Basri, “Legalitas vs Legitimasi: Ketika Putusan Hukum Kehilangan Rasa Keadilan”, <https://basrilawfirm.blogspot.com/2025>.

Andini Hardiyanti Lubis, Ranti Artika Lestari, Mega Dwi Lestari, Hana Khairunnisa, Prima Dita Allysa Riza, Alegria Vera Lumban Gaol, & Sri Yunita, “Konsep Dasar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia”, *Ar-raudah: Jurnal Pendidikan Dan Keagamaan*, Vol. 2, No. 3, Juli-Des. 2024.

“Apa Itu Demokrasi Liberal?”, <https://kumparan.com/>

Apriani Riyanti, Ricky Santoso Muharam, Yeyen Subandi, dkk., *Hukum dan HAM*, Widina Media Utama, 2023.

Ashfiya Nur Atqiya, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ki Awang Pijar Pembayun, Khoridatul Bahiyah, & Muhana Ayu Devita, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Hak-Hak Kewarganegaraan di Indonesia”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.1, No. 6, 2024.

Bambang Heri Supriyanto, “Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.

“The Bill of Rights: What Does it Say?”, <https://www.archives.gov/founding-docs>

Christine S T Kansil & Sulthan Fadhil Hisyam, “Negara Hukum dan Demokrasi Pancasila Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)”, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2, No. 2, Nov. 2024.

“2022 Country Reports on Human Rights Practices: South Korea”, <https://www.state.gov/>

“Dampak Lanjutan Tragedi Mei 1998 Terhadap Tatahan Kehidupan Negara Dan Bangsa”, <https://tni.mil.id/view-2540>

Dany Tri Utama Hutabarat, Dany Tri Utama Hutabarat, Agung Gumelar, Al Madina, Dina Puspita Sari, Khairul Azhar, Muhammad Sakha Sinaga, Nurul Padila, “Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara”, *Jurnal Riset Pendidikan Dan Pengajaran*, Vol.1, No. 2, 2022.

“Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia”, <https://www.komnasham.go.id/>

Dyah Permata Budi Asri, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1, No. 1, 2018.

“Hak Asasi Manusia: Kenalan sama HAM, yuk!”,  
<https://www.amnesty.id/referensi-ham>

“HAM dan 'Rumah Kaca' Politik Global”, <https://hi.umy.ac.id/>

Hans-Joachim Heintze, “On the relationship between human rights law protection and international humanitarian law”, *RICR Décembre*, Vol. 86, No 856, 2004,  
<https://international-review.icrc.org/>

“Hukum: Pilar Keadilan dan Ketertiban dalam Masyarakat”,  
<https://fh.esaunggul.ac.id/>

“Hukum Adalah Peraturan yang Mengikat Masyarakat, Ketahui Tujuan dan Jenisnya”, <https://www.liputan6.com/hot/read>

Indra Wicaksono, “Membumikan Pancasila Arti Penting Menegakkan HAM Sebagai Tameng Toleransi Keberagaman”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2, No. 2, Nov. 2018.

“Judicial Review dan Ketentuan Hukum yang Mengatur”, <https://siplawfirm.id/>

Lady Mutiara Apicha, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa, “Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan”, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Lady Mutiara Apicha, Rizky Anugrah Iq Berlian, Monalisa, “Kedudukan Komisi Nasional HAM Dalam Konstitusi Dan Ketatanegaraan”, *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara*, Vol. 1, No. 1, 2021.

“Menedepankan aspek HAM dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”, <https://pabar.kemenkum.go.id/>

“Menilik Penerapan HAM Internasional di Berbagai Negara”, <https://unair.ac.id/>

- Muh. Ramli, Ahmadin, Bakhtiar, “Hak Asasi Manusia (HAM): Hakikat, Prinsip, dan Pelanggaran”, *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, Vol.4, No.4, Juni 2025.
- Muhammad Rafi Widiawan, Giusafina Bakita Ndasa Gani, Nando Nandito, “Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Relevansinya di Indonesia”, *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1, Maret, 2025.
- Nafiatul Munawaroh, “Mengetahui Konsep HAM di Indonesia”, <https://www.hukumonline.com/klinik>
- Nur Anisa & Khamim Zarkasih Putro, “Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila”, *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol. 24, No. 2, 2024.
- Nurliah Nurdin & Astika Ummy Athahira, *HAM, Gender dan Demokrasi (Sebuah Tinjauan Teoritis Dan Praktis)*, Penerbit Sketsa Media, 2022.
- Oktir Nebi, “Analisis Upaya Preventif dan Represif Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kota Jambi”, *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, Vol.1, No. 3, Sept. 2024.
- Pan Mohamad Faiz, “ Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Menurut UUD 1945”, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, 23 Agustus 2018, [https://pusdik.mkri.id/materi/materi\\_37](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_37)
- “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Contohnya”, <https://pascasarjana.umsu.ac.id/>
- “Pelanggaran HAM Berat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat”, <http://repository.unpas.ac.id/13511/4>
- “Perkembangan HAM di Dunia Internasional maupun di Indonesia”, <https://www.sembilanbintang.co.id/>
- “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945”, <https://www.hukumonline.com/>
- Ratna Kumala Sari & Sapto Budoyo, “Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Hukum di Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Ridarson Galingging, “Kendala-Kendala Dalam Pemajuan dan Perlindungan HAM Internasional di Indonesia”, *Adil: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.2.
- Ridho Azhari, Santi Angriany Simbolon, Siti Miftha Khairani, Yogi Pratama, “Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Bernegara”, *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 1, No. 2, 2022.



Rifqi Mubarak, Agis Malik Hikam Sya'bani, Dhamar Pandu Jananta, Syafrizal Hidayatulloh, "Hukum Dan Hak Asasi Manusia", *Advances in Social Humanities Research*, Vol. 1, No. 4, Juni 2023.

"Siaran Pers Bersama 35 Tahun Peristiwa Tanjung Priok, Keadilan Tak Kunjung Datang", <https://kontras.org/artikel/>

"Sifat-Sifat Hak Asasi Manusia Beserta Penjelasannya", <https://pascasarjana.umsu.ac.id/>

Solihin Solihin Bazary, Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, "Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 1, Issue 1, Sept. 2022.

"Supremacy of The Constitution", <https://www.ijllr.com/profile/info-ijllr22943/>

"Tragedi 1965-1966", <https://backup10juni.kontras.org/kasus65>

"Undang-undang Dasar", <https://jdih.sumselprov.go.id/produk-hukum>

Willa Wahyuni, "Mengenal Kategori Pelanggaran HAM yang Ada di Dunia", <https://www.hukumonline.com/berita>

Winda Apriani & Askana Fikriana, "Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 1, No. 1 Juni, 2023.

Yuliana Yuli Wahyuningsih, Edward Benedictus Roring, Suherman Suherman, Satino Satino, Kayus Kayowuan Lewoleba, "Peningkatan Kesadaran dan Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia: Regulasi, Tantangan, dan Solusi", *Hukum Dinamika Ekselensia*, Vol. 07, No. 1, Maret 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

The Human Rights Act 1998 (Undang-Undang Hak Asasi Manusia 1998)

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*the European Convention on Human Rights* /ECHR)

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR)

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)